

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Kecamatan Ajung diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Ajung tahun 2024

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ajung dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Ajung adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Ajung
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN AJUNG**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Ajung diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Ajung merupakan unsur unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- (2) Kecamatan Ajung dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kecamatan Ajung mempunyai tugas
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
- i. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Kecamatan Ajung dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi


- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta
- b. pengembangan kehidupan demokrasi; Penanganan konflik social;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa:
- h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

- m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dandisiplin pegawai; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(5) Susunan organisasi Kecamatan Ajung terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
  - 2. Sub Bagian Perencanaan,Pelaporan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
  - Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
  - Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN AJUNG



### D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN AJUNG

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Ajung yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Ajung yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah di *update* melalui SIMPEG sebanyak 13 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 16 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 3 orang atau 2 %.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Kecamatan Ajung Tahun 2024**

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	∑	SMA	D3	S1	S2	∑	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi													

Jabatan Administrasi												
1. Administrator						1				1		1
2. Pengawas						8				8		6 2
3. Pelaksana	16	16				5		5				5
Jabatan Fungsional												
Non ASN						11	2	9				8 3
Jumlah	16	16				25	2	14		9		

**Sumber** : Data Kepegawaian Kecamatan Ajung 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Ajung belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Ajung

## E. SARANA PRASARANA Kecamatan Ajung

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Ajung terletak di wilayah Kabupaten Jember bagian barat dengan luas wilayah 56,81 Km<sup>2</sup> Berbatasan sebelah Utara dengan kecamatan Kaliwates sebelah Selatan dengan kecamatan Jenggawah Sebelah Timur dengan kecamatan Mayang, Mumbulsari Sebelah Barat dengan kecamatan Rambipuji, Sukorambi. Kecamatan Ajung .menempati gedung di Jalan Argopuro No.1 Ajung.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung yang berjumlah 10 Ruang Kecamatan Ajung (Cukup) memadai karena setiap Kasi, Kasubag, Camat, Sekcam, Menempati ruangan sendiri sendiri.

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Ajung .adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Ajung**  
**Per 31 Desember 2024**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Gedung	10	Bagus	10

2	Komputer	10	Bagus	12
3	Laptop	8	Bagus	10
4	Ac Pendingin	11	Bagus	12
5	Meja Kantor	30	Bagus	35
6	Kursi	80	Bagus	85
7	Tv	3	Bagus	4
8	CCTV	6	Bagus	8
9	Lampu Sorot	6	Bagus	8
10	Soun System	3	Bagus	4
11	Proyektor	1	Bagus	3
12	Mobil Dinas	2	Bagus	3
13	Kendaraan Roda Dua	3	Rusak	5
	<b>Jumlah</b>	<b>173</b>		<b>199</b>

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Ajung Tahun 2024

#### F. ANGGARAN Kecamatan Ajung

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Ajung . pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Ajung memiliki 4 Program, 8 Kegiatan, dan 16 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp **3.715.768.171** sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 1.4**  
**Anggaran Kecamatan Ajung**  
**Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	<b>Program</b> penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 2.659.668.171
1.1	<b>Kegiatan</b> Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp 88.978.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Rp 88.978.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Rp 88.978.000
1.2	<b>Kegiatan</b> Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp 1.942.621.771

	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp1.942.621.771
1.3	<b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp 246.869.800
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 25.465.500
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 126.388.300
	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	Rp 81.941.000
	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	Rp 13.075.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 291.826.000
	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	Rp 42.696.000
	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	Rp 15.000.000
	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	Rp. 234.130.000
1.4	<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uraan Pemerintahan Daerah	Rp 89.372.600
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 37.375.000
	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	Rp 22.875.000
1.5	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain	Rp. 29.122.600
	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 724.800.000
	<b>Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Rp. 724.800.000
	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 82.400.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Rp 82.400.000
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	Rp 248.900.000
	<b>Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</b>	Rp. 248.900.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.715.768.171</b>

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Ajung Tahun 2024

## **G. ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Ajung adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Ajung dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis Kecamatan Ajung dirumuskan dengan terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Ajung, yaitu:

1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
3. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
4. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahamkan masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
5. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
6. Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecermatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
7. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa;

## **H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN**

### **1. PROFIL KECAMATAN**

2. Kecamatan Ajung terletak di wilayah Kabupaten Jember bagian barat daya dengan luas wilayah 56,81 Km<sup>2</sup> Berbatasan sebelah Utara dengan

kecamatan Kaliwates sebelah Selatan dengan kecamatan Jenggawah  
Sebelah Timur dengan kecamatan Mayang, Mumbulsari Sebelah Barat  
dengan kecamatan Rambipuji, Sukorambi.

3. Jumlah penduduk di Kecamatan Ajung sebanyak 42.729 penduduk laki laki,  
dan sebanyak 42.090 penduduk perempuan. 60.% penduduk memiliki mata  
pencaharian di bidang pertanian. 40% di bidang Industri kecil, UMKM,  
Karyawan swasta dan ASN

4. Secara administratif, Kecamatan Ajung membawahi 7 desa yaitu:

1. Desa Mangaran
2. Desa Sukamakmur
3. Desa Klompangan
4. Desa Pancakarya
5. Desa Ajung
6. Desa Wirowongso
7. Desa Sukamakmur

5. Ibu rumah tangga 14,85 % sebanyak 18.763 jiwa

6. Buruh tani 6,60 % sebanyak 8.347 jiwa

7. Karyawan swasta 1,37 % sebanyak 1.726 jiwa

8. Bidang lainnya 2,50 % sebanyak 3.162 jiwa

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis Kecamatan Ajung merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (*Wes Wayahe Mbenahi Jember*) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akeselerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Kecamatan Ajung Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung .Kecamatan Ajung yaitu

Misi RPJMD : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya

Tujuan RPJMD :

## Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi, dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran RPJMD :

- a. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien.
- b. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perbaikan Rencana Strategis Kecamatan Ajung dilakukan pada tahun 2023, yaitu pada perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang dituangkan dalam Dokumen Kertas Kerja TC.25 (Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah), sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Ajung adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan AjungTahun**  
**2021-2026**

Tujuan 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan 1 : Nilai SAKIP OPD

NO	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						
			1(2022)	2(2023)	3(2024)	4(2025)	5(2026)		
	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%		

Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Ajung. tahun 2021-2026

Tujuan 2 Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator Tujuan 2 : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

NO	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						
			1.(2022)	2(2023)	3(2024)	4(2025)	5(2026)		

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	85	90	95	100		
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80%	85%	90%	95%	100%		
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%		

Sumber : Tabel TC. 25 Renstra Kecamatan Ajung

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p><b>Formulasi perhitungan:</b>            Jumlah indikator program yang tercapai.  <math display="block">\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%</math></p> <p><b>Penjelasan indikator:</b>            Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan	Indek Kepuasan Masyarakat	<p><b>Penjelasan Indikator :</b>            1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan</p>	Seksi Pemerintahan Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib	SUKMA-E

berkualitas di Kecamatan Ajung		<p>masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</li> <li>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</li> <li>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> <li>• Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya / tarif</li> <li>• Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> <li>• Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>• Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> </li> </ol>		
Meningkatnya Fasilitas	Persentase Fasilitasi	<b>Formulasi Kegiatan :</b> Jumlah kegiatan	Seksi Pemberdayaan	Dokumen laporan

Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ajung	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	<p>pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi _____ x</p> <p>100%</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</li> </ul>	Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya Ketertiban Umum Dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ajung	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p><b>Formulasi</b></p> <p><b>Perhitungan :</b> Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. _____ x</p> <p>100%</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p><b>Penjelasan indikator :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan/aduan</li> </ul>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

		<p>pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Laporan ataupun media sosial kecamatan.</p>		
--	--	---	--	--

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Ajung no 065/40/35.09.17/2024 Tahun 2024 tentang Indikator kinerja Utama (IKU)

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024..

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Ajung Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Ajung**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90 %
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100 %
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (73)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Ajung tahun 2024

1. Program Penunjang Urusan Rp. 2.659.668.171 APBD  
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Rp. 724.800.000 APBD  
Pemerintahan dan Pelayanan Publik

3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	82.400.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	248.900.000	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.715.768.171</b>	<b>APBD</b>

#### **D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024**

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ajung terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

a) Sasaran Strategis I : **Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah**

Didukung oleh :

- ProgramProgram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp 2.659.668.171,-
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. dengan Anggaran Rp 724.800.000,-
- Dst

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp3.384.468.171 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 70% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Ajung.

b) Sasaran Strategis II : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Anggaran Rp 82.400.000
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan Anggaran Rp 248.900.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 331.300.000 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 69 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Ajung

c) Sasaran Strategis III : Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Anggaran Rp 82.400.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 82.400.000 yang dialokasikan untuk sasaran I11 adalah sebesar 31 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Ajung

d) Sasaran Strategis IV : Terjaganya Ketertiban Umum Dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ajung

Didukung oleh :

- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan Anggaran Rp 248.900.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp.248.900.000 yang dialokasikan untuk sasaran IV adalah sebesar 93% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Ajung

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024**

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan Kecamatan Ajung. target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Ajung. menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN AJUNG

Kecamatan Ajung. telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Ajung.tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam

rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Ajung. dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

. Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 5/4 *100%)	7	8 5/7*100%)
	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang dicapai	100%	100%	100 %	100%	100%
	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan Ajung	Indeks kepuasan masyarakat	90	90%	100%	100	90%
	Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat di kecamatan Ajung	Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90 %	90 %	100%	100%	90%
	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan Ajung	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (73)	B (73)	100%	B (80)	A (91)
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dok	4 dok	100%	4 dok	100%

Sumber Data Realisasi : Kinerja PMKS, Trantibum E-SUKMA, Data Pelaksanaan Program th 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 4 indikator 5 sasaran .Kecamatan Ajung. rata rata mencapai 82% dan masuk dalam kategori tinggi Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan 82 % Kategori tinggi Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Ajung telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Pemerintahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang dicapai	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam	Indeks kepuasan masyarakat	90	90	90	90

hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan Ajung					
Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat di kecamatan Ajun	Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80%	82%	85%	90%
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan Ajung	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (73)	B (73)	B (73)	B (73)
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok

Sumber Data Realisasi: Kinerja PMKS, Trantibum E-SUKMA, Data Pelaksanaan Program th 2024

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah**

Sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung % indikator program yang tercapai. Indikator program di kecamatan Ajung tahun 2024, yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan tercapai 82%.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikator Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan tercapai 95%
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Indikator Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tercapai 98%

- Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia tercapai 84%

Sehingga rata rata % indikator program tahun 2024 adalah 100%. Di tahun 2024 target kinerja 100% dengan realisasi kinerjanya 100% masuk kategori Tinggi ( Dibandingkan dengan tahun 2023 target kinerja 100% dengan realisasi kinerjanya 98% dengan kategori sangat tinggi maka ada penurunan 16%. Hal ini dikarenakan adanya PAPBD sehingga berpengaruh terhadap produktifitas kinerja. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah di tabel 3.3, maka target pada akhir periode renstra (2024-2029) sudah tercapai pada tahun ke-3 periode renstra. Sedangkan dari tabel 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indikator kinerja persentase indikator program yang tercapai.

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

#### **Sasaran Strategis 2 :Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan**

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala atas pelayanan publik di Kecamatan Ajung dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SUKMA-e. Pemanfaatan pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan untuk memperoleh umpan balik perbaikan atas pelayanan publik yang dilaksanakan. Tahun 2024 target kinerja Kecamatan Ajung 300 realisasinya mencapai 250 atau tergolong capaian 83 % masuk kategori Tinggi.

Pelayanan Kecamatan Ajung sesuai tugas dan fungsinya antara lain pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil; pemberian fasilitas dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada; Pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan; Pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil; dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Dibandingkan tahun 2023 Target Kinerja 100% dan Capaian Kinerja 98 %, maka ada Penurunan sebesar 16 %. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah ditabel 3.3, maka target pada akhir periode renstra (2021-2026) tercapai pada tahun ke-3 periode renstra.

Dari tabel 3.4 tidak dapat disimpulkan hasil perbandingan dengan realisasi nasional, karena tidak ada realisasi nasional maupun regional Jawa Timur Kabupaten terkait indikator ini. Namun IKM Kabupaten Jember tahun 2024 menunjukkan hasil sebesar 86,34% dan realisasi IKM Kecamatan Ajung sebesar 85 selisih 1,34 poin dibawah IKM Kabupaten Jember sehingga capaian kecamatan Ajung termasuk kategori capaian Tinggi dan ikut mendukung capaian IKM Kabupaten Jember. semua ini berkat kerja sama yang baik antara ASN kecamatan Ajung dengan semua perangkat desa sekecamatan Ajung, dan juga melanjutkan program dari Dispendukcapil yaitu LABAKO dimana sentra pelayanan cukup ditangani di kantor desa masing-masing, masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kecamatan dan lebih praktis sehingga dapat memnutus tali mata rantai Percaloan.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan di kecamatan Ajung tahun 2024, yaitu:

Sosialisasi Stunting

Evaluasi Kesatuan Gerak PKK KB Penyaluran PMT

Verifikasi data bansos sebanyak 2004 data PBP ( penerima bantuan pangan)

Pemberian PMT kepada 300. Balita

Pemberian PMT kepada 100 Bumil

Pembahasan Perdes APBDes 2024 kepada 7 Desa

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW,LPM dan Karang Taruna) kepada 7 Desa

Sosialisasi Pembuatan Peraturan Desa tentang Batas Desa kepada 7 Desa dll

Seluruh kegiatan tersebut dapat terfasilitasi dengan baik, sehingga rata-rata fasilitas pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ajung tahun 2024 adalah 98%. Realisasi kinerja tercapai sesuai dengan target atau tergolong capaian 98% kategori sangat tinggi Dibandingkan dengan tahun lalu tetap tidak ada perubahan

(stagnan). Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah tabel 3.3, maka target pada akhir periode renstra (2021-2016) belum tercapai pada tahun ke-2 periode renstra. Sedangkan dari tabel 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indikator kinerja Kecamatan Ajung.

**Sasaran Strategis 4 : Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan**

Sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat.

Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat yang masuk ke kecamatan Ajung tahun 2024, yaitu:

- pengaduan tentang konflik antar warga sebanyak 0 laporan
- pengaduan pelanggaran trantib sebanyak 12 laporan
- DST

Pengaduan yang masuk seluruhnya terselesaikan sesuai SOP penanganan pengaduan sebanyak 12 pengaduan, sehingga Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat tahun 2024 adalah 100%.

Realisasi kinerja tahun 2024 dengan target 100% tercapai dengan realisasi kinerja yaitu 100% atau tergolong capaian 100% kategori sangat tinggi.. Dibandingkan dengan tahun 2023 maka tetap tidak ada perubahan (stagnan). Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah tabel 3.3, maka target pada akhir periode renstra (2024-2029) belum tercapai pada tahun ke-3. Sedangkan dari tabel 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indikator kinerja Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat.

Tabel 3.4

(Perbandingan Realisasi Kinerja kecamatan Ajung dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya efektifitas pencapaian target	Persentase indikator program yang dicapai	100%	-	

	kinerja perangkat daerah				
	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan Ajung	Indeks kepuasan masyarakat	90		
	Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat di kecamatan Ajung	Persentase fasilitas kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90%		
	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan Ajung	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100 %		
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (73)		
	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dok		

*Sumber Data: Kinerja PMKS, Trantibum E-SUKMA, Data Pelaksanaan Program th 2024*

Realisasi kinerja atas indikator Persentase indikator program yang dicapai, ndeks kepuasan masyarakat,, Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan, Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat, tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.

### **C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN**

Tabel 3.5  
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Sasaran 1 :	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA R	Rp. 2.659.668.171	Rp. 2.196.393.715	82%
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 88.978.000	Rp. 73.708.000	83%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Dokumen RKA-SKPD...	Rp. 88.978.000	Rp. 73.708.000	83%
	Kegiatan : Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.942.621.771	Rp. 1.611.747.801	83%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1.942.621.771	Rp. 1.611.747.801	83%
	<b>Kegiatan : Adminitrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 246.869.800</b>	Rp. 199.736.550	80%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Rp. 25.465.500</b>	<b>Rp. 22.782.750</b>	<b>89%</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 126.388.300	Rp. 126.388.300	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 13.075.000	Rp. 5.050.000	39%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 81.941.000	Rp. 45.515.500	56%
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 291.826.000	Rp. 230.387.138	78%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Rp. 42.696.000	Rp. 38.263.138	90%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 15.000.000	Rp. 10.870.000	69%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum	Rp. 234.130.000	Rp. 181.254.000	77%

	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 89.372.600	Rp. 81.354.226	91%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Rp. 37.375.000	Rp. 32.766.226	88%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 22.875.000	Rp. 20.388.000	89%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung dan Bangunan Kantor Lainnya	Rp. 29.122.600	Rp. 28.200.000	97%
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Rp. 724.800.000	Rp. 687.828.000	95%
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 724.800.000	Rp. 687.828.000	95%
	Sub Kegiatan : Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rp. 724.800.000	Rp. 687.828.000	95%
	<b>Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Rp. 82.400.000	Rp. 80.750.000	98%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 82.400.000	Rp. 80.750.000	98%
	<b>Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>	Rp. 82.400.000	Rp. 80.750.000	98%
	<b>Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	Rp. 248.900.000	Rp. 209.300.000	84%
	<b>Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Rp. 248.900.000	Rp. 209.300.000	84%

	<b>Sub Kegiatan : Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yg tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau Kepolisian Negara republik Indonesia</b>	Rp. 248.900.000	Rp. 209.300.000	84%
<b>Total</b>		<b>Rp.3.715.768.171</b>	<b>Rp 3.174.271.715</b>	<b>82%</b>

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran** meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Kegiatan penyediaan gaji dan Tunjangan ASN,


	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Dana/ Anggaran	Prosentase	100%	83%
Output	jumlah bulan pembayaran PNS	Bulan/asn	13 Bulan 13 ASN	13 Bulan 13 ASN

Kegiatan Adminitrasikeuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Kegiatan penyediaan gaji dan Tunjangan ASN, kegiatan dilaksanakan bendahara mengajukan permohonan gaji ASN dan honorer kecamatan Ajung di BPKAD kabupaten Jember.



Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kualitas

	Uraian Input/ Output Jumlah peserta rapat koordinasi tingkat kecamatan dan pembagian honorarium RW		asi ng
Output	Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan		ng

Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Kegiatan Dilaksanakan dalam rangka rapat koordinasi di tingkat kecamatan yang penyelenggaraannya digilir di setiap desa sebulan sekali.

Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Kegiatan Dilaksanakan dalam rangka pembagian honorarium RT RW sekecamatan Ajung



	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Dana/ Anggaran	Prosentase	100%	95%

Output	Jumlah peserta rapat seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosia	Orang	55 Orang	55 Orang
--------	--	-------	----------	----------

Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang dilaksanakan dalam bentuk musyawarah pembangunan tingkat kecamatan yang dihadiri oleh perwakilan dari Bapeda, muspika, tokoh masyarakat dan kepala desa/staff yang mewakili dimana dalam forum tersebut dibahas masing-masing usulan desa yang masuk skala prioritas untuk ditindaklanjuti oleh bapeda



Dalam kegiatan tersebut melibatkan puskesmas, PLKB, dan pihak kecamatan dalam hal ini dilaksanakan oleh kasi PMKS sebagai lading sektornya.



	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Dana/ Anggaran	Prosentase	100%	98%
Output	Jumlah bulan pembayaran honor BanPolPP dan jumlah peserta Paskibra	Bulan/Orang	13 bulan 7 Orang	13 bulan 7 Orang

Sub Kegiatan Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yg tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau Kepolisian Negara republik Indonesia. Koordinasi sinergi dengan POLRI. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pengamanan asset-aset milik pemerintah, operasi penyandang kesejahteraan social seperti orang gila, anak jalanan, pengamen, pengemis, PSK dan pedagang kaki lima yang menyalahi aturan.



#### D. ANALISIS

Sumber daya ac... n strategis yang telah ditet... daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Sumberdaya Manusia Kecamatan Ajung berjumlah 24 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.715.768.171 melaksanakan 4 program 8.kegiatan dan 16 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
---------	-------------------	--------------------	--------------------

Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	100%	Rp3.174.271.715	Efisien
Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan Ajung	90	Rp.687.828.000	Efisien
Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat di kecamatan Ajung	90%	Rp. 80.750.000	Efisien
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan Ajung	100 %	Rp.209.300.000	Efisien
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	B (73)		
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	4 dok		

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: **Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah** dapat dikategorikan **efisien** karena % capaian kinerja (lebih besar) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: **.Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata** dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih besar) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 3 **.Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat di kecamatan Ajung** dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih besar) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 4 **Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan Ajung** dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih besar) daripada % serapan anggaran.

## E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja **kecamatan Ajung** menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan / kegagalan) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
<b>Sasaran 1</b> <b>Meningkatnya</b> efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	100%		v			
Indikator 1.Persentase indikator program yang dicapai	100%		v			
Indikator 1.2						
Rata rata capaian						
<b>Sasaran 2</b> <b>Meningkatnya</b> kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan Ajung	90	v				
Indikator 1.Indeks kepuasan masyarakat	90	v				
Indikator 1.2						
Rata rata capaian						
<b>Sasaran 3.</b> Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat di	90%	v				

kecamatan Ajung						
Indikator Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90%	v				
ndikator 1.2						
<b>Sasaran</b> 4.Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan Ajung	100%	v				
Indikator Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100%	v				
ndikator 1.2						

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran/ Indikator Sasaran mencapai predikat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 82 %, Penyebab keberhasilan/ kegagalan antara lain Masih kurangnya tenaga ASN yang menguasai IT, selama ini yang bertugas mengerjakan pengajuan anggaran LS maupun GU dikerjakan oleh tenaga BanPol sehingga berbenturan dengan tupoksinya akhirnya kurang maksimal. Kurangnya koordinasi antara kasi, kasubbag dan staf.

Solusi terhadap kendala kedepan adalah Beberapa ASN kecamatan Ajung yang kurang menguasai IT diikutsertakan diklat komputer bekerjasama dengan BKSDM bidang Diklat kabupaten Jember. Camat secara rutin melakukan rapat koordinasi kasi kasubbag staf supaya ada kesamaan visi misi dan bekerjasama.

Rencana perbaikan kedepan apa sering dilakukan sharing/dengar pendapat antar masing masing kasi,kasubbag,staf terhadap berbagai hal kendala yang dihadapi dan mencari solusi atas kendala tersebut.

Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Yang melibatkan jajaran samping kecamatan seperti koramil, polsek, puskesmas, UPT pertanian, PU, dan lainnya, membahas kendala permasalahan yang ada di kecamatan dan mencari solusi.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan Ajung

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran / Indikator Sasaran mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 95%.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain Masyarakat kadang-kadang mengurus surat melalui perangkat desa dengan memberi imbalan jasa supaya cepat selesai.

Faktor pendorong keberhasilan antara lain adanya atensi/dorongan dari kepala OPD supaya mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan menghindari praktek percaloan.

Solusi terhadap kendala kedepan adalah Sosialisasi/himbauan kepada masyarakat agar datang sendiri mengurus surat yang kaitannya dengan pelayanan untuk menghindari praktek percaloan.

Rencana perbaikan kedepan Diperketat dan himbuan supaya masyarakat mengurus surat datang sendiri ke kecamatan untuk menghindari praktek percaloan.

Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain diadakan rapat koordinasi antar lini samping kecamatan seperti puskesmas, polsek, koramil, kepala desa dan perangkatnya dan lain-lainnya dimana membahas masalah diantaranya : kaitannya sama pelayanan publik masyarakat supaya menghindari praktek percaloan dan pungli.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat di kecamatan Ajung

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran / Indikator Sasaran mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 98%.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

- Kurangnya koordinasi antara kasi PMKS selaku leading sector kecamatan dengan pihak puskesmas/tenaga kesehatan sehingga kegiatan berjalan kurang maksimal.

Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini, akan dilaksanakan :

- Camat mengadakan rapat koordinasi dengan leading sektor yang ada dikecamatan seperti puskesmas, koramil, polsek dan kades supaya terjalin sinergi/kerjasama antar leading sektor sehingga kegiatan berjalan dengan maksimal.

Rencana perbaikan kedepan harus sering koordinasi dengan jajaran samping kecamatan seperti puskesmas desa, koramil polsek dan lainnya supaya terjalin komunikasi dan kerja sama yang erat antar lini supaya kegiatan berjalan maksimal. Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain Camat mengadakan rapat koordinasi dengan leading sektor yang ada dikecamatan seperti puskesmas, koramil, polsek dan kades supaya terjalin sinergi/kerjasama antar leading sektor sehingga kegiatan berjalan dengan maksimal.

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan Ajung

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran /Indikator Sasaran mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

- Masih adanya sebagian anggota satpol PP/Banpol kurang disiplin. Contoh dalam hal pam kegiatan kadang-kadang ada yang tidak hadir

Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini, akan dilaksanakan :

- Camat selaku pimpinan OPD wajib memberikan sanksi/punishment bagi anggota satpol PP/Banpol yang kurang disiplin sesuai peraturan yang berlaku.

Rencana perbaikan kedepan Supaya ada hukuman/punishment bagi anggota satpol pp yang kurang disiplin supaya ada efek jera

## **F. REALISASI ANGGARAN**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Ajung, pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp **3.174.271.715,-** yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 3.628.105.871,- Terealisasi sebesar Rp 3.174.271.715 (82%)
2. Belanja Modal serbesar Rp87.662.300 Terealisasi sebesar Rp.87.662.300 (100%)

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran kecamatan Ajung Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. <b>2.659.668.171</b>	Rp.2.196.393.715	82%
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp. 88.978.000	Rp. 73.708.000	83%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Rp. 88.978.000	Rp 73.708.000	83 %
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp 1.942.621.771	Rp 1.611.747.801	83%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.942.621.771	Rp 1.611.747.801	83%
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp 246.869.800	Rp 199.736.550	80%
	Sub Kegiatan :Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. <b>25.465.500</b>	Rp. <b>22.782.750</b>	<b>89%</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 126.388.300	Rp 126.388.300	100 %
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 13.075.000	Rp 5.050.000	39%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 81.941.000	Rp. 45.515.500	56%

1.4	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 291.826.000	Rp 230.387.138	78%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Rp 42.696.000	Rp 38.263.138	90%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 15.000.000	Rp 10.870.000	69%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum	Rp. 234.130.000	Rp. 181.254.000	77%
1.5	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 89.372.600	Rp 81.354.226	91%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Rp. 37.375.000	Rp. 32.766.226	88%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 22.875.000	Rp. 20.388.000	89%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung dan Bangunan Kantor Lainnya	Rp. 29.122.600	Rp. 28.200.000	97%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 724.800.000	Rp. 687.828.000	95%
2.1	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 724.800.000	Rp. 687.828.000	95%
	Sub Kegiatan : Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat	Rp 724.800.000	Rp. 687.828.000	95%

	kecamatan			
3	<b>Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Rp. 82.400.000	Rp. 80.750.000	98%
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 82.400.000	Rp. 80.750.000	98%
	<b>Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>	Rp. 82.400.000	Rp. 80.750.000	98%
4	<b>Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	Rp. 248.900.000	Rp. 209.300.000	84%
4.1	<b>Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Rp. 248.900.000	Rp. 209.300.000	84%
	<b>Sub Kegiatan : Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yg tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau Kepolisian Negara republik Indonesia</b>	Rp. 248.900.000	Rp. 209.300.000	84%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 3.715.768.171</b>	<b>Rp 3.174.271.715</b>	<b>82%</b>

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Ajung Tahun 2024

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Kecamatan Ajung ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Kecamatan Ajung sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Ajung disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Ajung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 6 Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 6 indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi. Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

- Adanya Kerja sama antar kasi,Kasubag,Staf/pelaksana di dalam melaksanakan tugas sehari hari.
- Sering diadakan Rapat Staf,kasi ,kasubag, apa apa saja kendala yang dihadapi di dalam melaksanakan tugas dan mencari solusinya.
- Sekali Waktu Seluruh Karyawan Baik ASN Maupun Non Asn Rekreasi bersama Supaya terjalin silaturahmi dan keberamaan masing masing individu.

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Sebulan sekali diadakan rapat staf,kasi,kasubag supaya terjalin kerja sama yang erat saling membantu sehingga tercapai kinerja maksimal.
2. Ditanamkan kerja sama /Team Work Bukan Superman dimana seluruh pekerjaan dilakukan bersama sama bukan hanya individu/perorangan.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Ajung yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.